

**ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUSYAFAK
11350054**

**PEMBIMBING :
Dr. H. AGUS MOH. NAJIB., M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan. Aborsi merupakan gejala yang dikenal sejak zaman dahulu pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Bila seorang wanita menjadi hamil yang tidak diinginkannya maka ia akan melakukan segala macam cara untuk menggugurkan kandungannya padahal dalam KUHP dengan jelas melarangnya. Akan tetapi pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 memberikan solusi dari permasalahan tersebut dengan syarat adanya indikasi medis.

Aborsi merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi yang bertentangan dengan moral dan agama yang sampai sekarang ini masih mempersulit adanya kesempatan penanggulangan masalah aborsi, karena sampai sekarang ini juga masih timbul pihak yang pro dan kontra tentang aborsi. Pada dasarnya hukum Islam tidak mengizinkan adanya aborsi, tetapi dengan melihat pengaruh psikologi yang diderita oleh wanita yang menjadi korban perkosaan begitu berat, aborsi akibat perkosaan bisa diperbolehkan dengan alasan dan catatan aborsi tersebut?

Dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah mengenai pro-kontra terhadap aborsi akibat perkosaan yang terdapat pada pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, syarat apa yang membolehkan dan atas dasar apa melarangnya sehingga penelitian masalah ini menjadi pro-kontra ditengah-tengah masyarakat. Maka tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah fikiyah terhadap aborsi yang dibahas dalam pasal 31 PP nomor 61 tahun 2014. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) atau sering dikenal studi pustaka, selain dari sumber kepustakaan, yakni penelitian juga terhadap media masa atau internet dan sumber-sumber lain.

Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa Aborsi Akibat Perkosaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, diperbolehkan atas dasar indikasi medis dan apa yang telah disyaratkan dalam peraturan pemerintah tersebut terpenuhi, begitu pula dari segi hukum Islam dengan mempertimbangkan pengaruh dari segi psikis yang diderita korban perkosaan, yang diambil berdasarkan pada kaidah-kaidah fikiyah, aborsi akibat perkosaan diperbolehkan dengan catatan dengan adanya indikasi medis, usia kehamilan belum mencapai 40 hari dari hari terakhir haid dan belum ditiupkannya ruh pada janin.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya:

Nama : Musyafak

NIM : 11350054

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul "Aborsi Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)" adalah asli penelitian Saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 8 juni 2015

Yang menyatakan,



Musyafak

NIM: 11350054

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Musyafak

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berp endapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Musyafak

N.I.M : 11350054

Judul : **Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2014 Tentang Kesehatan Reproduksi).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

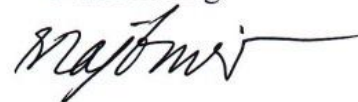
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 jumadil ula 1436 H

Yogyakarta, 8 juni 2015

Pembimbing



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag

NIP. 19710430 1995031 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0440/2015

Tugas Akhir dengan judul : ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSYAFAK
Nomor Induk Mahasiswa : 11350054
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
19651208 199703 1 003

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 14 Agustus 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	dilambangkan	be
ت	Tâ'	b	te
ث	Sâ'	t	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	ś	je
ح	Hâ'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	ḥ	ka dan ha
د	Dâl	kh	de
ذ	Zâl	d	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	z	er
ز	zai	r	zet
س	sin	z	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	sâd	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ş	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ṭ	zet (dengan titik di
ع	‘ain	ẓ	bawah)
غ	gain	‘	koma terbalik di atas
ف	fâ'	g	ge
ق	qâf	f	ef
ك	kâf	q	qi
ل	lâm	k	ka
م	mîm	l	`el
ن	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamz	h	ha
ي	ah	'	apostrof
	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَ	Fathah	Ditulis	A
فَعْل		ditulis	fa’ala
ِ		ditulis	i
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	zūkira
ُ		ditulis	u
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلي	Ditulis	Â
		ditulis	jâhiliyyah
2	athah + ya' mati تنس	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	asrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	ammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûq

F. Vokal rangkap

1	athah + ya' mati بينك	Ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	athah + wawu mati قو	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	ditulis	U'iddat
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf al-Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “L”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf L (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, Hadis, salat, zakat dan mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang me

4. menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
5. Nama Penerbit di indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Toko Hidayah.



MOTTO

نسا وكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقد موالأنفسكم واتقوا الله
واعلموا أنكم ملا قوه وبشر المؤمنين

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah Tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman.
(Q. S. Al-Baqorah: 223).

**Laki-laki yang tidak memaafkan perempuan untuk
masalah kecil,
Maka tidak akan dapat menikmati besar kebaikannya
(Kahlil Gibran)**

PERSEMBAHAN

Karya Sederhana Ini Kupersembahkan Kepada:

1. Kedua orang tuaku terkasih:
Sebagai sumber dari segala motivasi dan inspirasiku, yang tak henti-hentinya mendo'akanku dan adik-adiku, Ibunda SUNDARI dan Ayahanda KAPRAWI, engkaulah insan yang paling berjasa dalam hidup ini, jasa yang tak tertebus dengan segala bentuk pengabdian, hanya ketulusan do'a yang senantiasa kupanjatkan, semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia akhirat hingga kelak dapat melihatku menjadi anak yang sukses, sholeh berbakti, bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.
2. Untuk saudaraku: Agus Muarifin, Sa'roni Ahmad semoga jadi anak yang sholeh dan apa yang menjadi cita-cita kalian dimudahkan oleh Allah SWT.
3. Adek Ifah Mustafidah yang selalu menyemangatiku, Smoga cita-cita muliamu dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Amiin
4. Teruntuk pembimbingku Bpk Dr. H. Agus Moh. Najib., M.Ag. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan meluangkan banyak waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Teruntuk teman-teman Al khidmah Kampus DIY, terima kasih atas doanya dan semangatnya.
6. Kepada Almamater tercinta Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsyiah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين
سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان
محمد اعبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“Aborsi Akibat Perkosaan Dalam perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, Tentang Kesehatan Reproduksi)”** yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada

seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs Akh. Minhaji.,MA Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, MAg. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi., S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Abd Majid, M. Si, selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib M. Ag, selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan ibu Dosen Al-Ahwal Asy-syahsiyyah yang telah membimbing dan menuangkan ilmunya kepada penyusun, serta seluruh civitas akademik fakultas syari'ah dan hukum sebagai tempat penyusun selama menjalani studi pada jenjang perguruan tinggi.
7. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.

8. Orangtuaku yang tercinta Ayahanda Kaprawi dan Ibunda Sundari, Adiku Agus Muarifin, Sa'roni Ahmad, dan Dek Ifah Mustafidah terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir setiap hari.
9. Terimakasih untuk sabahat-sahabatku Hasim, Abid, Zamroni A, Atun, Muhib, Mas Najib, Harir, Zaim dkk yang lain atas do'a dan dukungannya selama penyusun mengerjakan setiap harinya.
10. kepada seluruh rekan seperjuangan jurusan Al-ahwal Asy-syahsiyyah angkatan 2011 yang bersama-sama memulai perjuangan dalam menumpuh pendidikan di Universitas dan fakultas serta jurusan tercinta.
11. Dan teman-teman Al-Khidmah Kampus Indonesia, KMDY, PMII, BEM, PSKH.

Jazākumullāhu khairan katsiran wa jazakumullāhu ahsanal jazā'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 20 jumadil ula 1436 H
Yogyakarta, 8 Juni 2015



Musyafak
NIM : 11350054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI	19
A. Pengertian Aborsi	19
B. Dasar Hukum Aborsi	21
C. Macam-Macam Aborsi	29
D. Dampak Positif dan Negatif Aborsi	30
E. Syarat-Syarat Aborsi	38
BAB III PRO-KONTRA TENTANG ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH TAHUN NOMOR 61 TAHUN 2014, TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI	41
A. Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Pasal 31 peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi	41
B. Pandangan Pro Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi	45
1. Pandangan Ulama Mazhab	46
2. Pandangan Medis	52
3. Pandangan MUI	54
4. Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah	57
C. Pandangan Kontra Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi	61
1. Pandangan Ulama Maliki	61

2. Fatwa MUI	63
3. Pandangan Medis	64
4. Pandangan KUHP	65
5. Pandangan Batsul Masail	66
 BAB IV ANALISIS TERHADAP ABORSI AKIBAT PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI	68
A. Analisis Pro-Kontra Tentang Aborsi.....	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi	80
 BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- DAFTAR TERJEMAHAN	95
- BIOGRAFI ULAMA	99
- CURRICULUM VITAE.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap tahunnya, berjuta-juta perempuan Indonesia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian darinya memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka dengan aborsi walaupun telah dengan tegas dalam undang-undang bahwa aborsi adalah tindakan ilegal kecuali karena adanya indikasi kedaruratan medis.

Munculnya permasalahan aborsi di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memberikan alternatif solusi yang tepat. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam. Adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dengan secara agama dan hukum membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat.

Banyak kasus yang terjadi, tidak hanya pada perempuan dewasa, namun juga pada remaja dan anak-anak. Salah satu contoh kasus yang ada di solo, pelajar SMP berinisial RF (14) dan pelajar SMK berinisial TS (17) dibekuk aparat polsek Banjarsari, lantaran diduga memerkosa kenalannya berinisial MVE (14), siswi yang berasal dari SMP Banyuanyar. Perkosaan tersebut terjadi saat pelaku dan korban diketahui terpengaruh obat penenang di kos GW (30), di jalan Taruma Negara No. 2 kelurahan Banyuanyar Banjarsari, solo, jumat (11/12013) pukul 01.00 WIB.¹

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.²

Dalam permasalahan inilah yang akan dipaparkan tentang hal yang berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi perempuan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan isu aborsi. Yang mana bahwa pengetahuan masyarakat tentang hak reproduksi dan hak kesehatan perempuan yang

¹ [http:// Blogspot. Com / 2013 / 04 / Kasus Perkosaan. Html](http://Blogspot.Com/2013/04/KasusPerkosaan.Html). Diakses pada tanggal 18 maret 2015, pukul 11.20 WIB

²Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.

masih rendah merupakan hal yang serius dan perlu ditangani bersama pemerintah, para ulama, dan masyarakat pada umumnya.³

Bukan lagi suatu rahasia bahwa pandangan ulama kita tentang isu aborsi tidak tunggal. Tetapi ketika difatwakan bahwa “aborsi adalah haram terkecuali hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu, selain itu belum ada keseriusan lebih lanjut, “khususnya dalam kaitannya dengan hak kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup sehat fisik, mental dan sosial, maka umat Islam, khususnya perempuan, dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan menyesuaikan diri pada fatwa tersebut. kemudian dalam akhir tahun 2005 muncul fatwa MUI bahwa aborsi sebagai akibat perkosaan diperbolehkan yang merupakan contoh bahwa fatwa tentang aborsi akibat perkosaan diperbolehkan dengan syarat ada indikasi dari dokter ahli serta kehamilan tersebut tidak melebihi umur empat puluh hari setelah berhentinya haid.⁴

Menurut terminologi kedokteran, *abortus*, (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti berhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah dibuahi (*blastosit*) di rahim sampai kehamilan berusia 28 minggu.⁵

Aborsi itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan pada rahim perempuan dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau

³Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, cet. 1, (Jakarta: Kompas, 2006) hlm. Xii.

⁴ *Ibid.* Hlm. Xiii

⁵Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992) hlm. 41.

akibat penyakit biomedis internal atau mungkin atas campur tangan manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminum obat-obatan tertentu dengan tujuan mengakhiri kehamilan atau mengunjungi dokter dengan tujuan meminta pertolongannya untuk mengakhiri kehamilan, baik mengosongkan isi rahim melalui proses penyedotan atau dengan melebarkan leher rahim dan menguras isinya. Tetapi, bila kehamilan telah berada dalam keadaan lanjut, maka digunakan metode lain. Contohnya, cairan *amniotik* yang membalut janin disedot dan suatu larutan garam dan air dimasukkan ke dalamnya, sehingga menyebabkan keguguran.⁶

Abortus itu sendiri dapat terjadi melalui dua cara. Yaitu *abortus spontaneus* yang merupakan reaksi alami dari rahim wanita terhadap janin yang perkembangannya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, dan *abortus provocatus* yang terjadi karena secara sengaja dipacu dari luar.⁷

Aborsi adalah fakta yang menjadikan problem yang serius bagi masyarakat. Isu aborsi termasuk isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengkaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi adalah suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan bahwa aborsi hanya sering dimasukan dalam kasus-kasus kahamilan di luar nikah. Hal ini menghantarkan persepsi-persepsi lain yang

⁶Abul Fad l Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terjemahan Sari Meutia, cet. ke-2 (Bandung, januari 1998), hlm. 125-126.

⁷ Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran...*, hlm. 41.

mengungkap latar belakang fakta-fakta aborsi khususnya berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan.⁸

Bicara soal aborsi (pengguguran kandungan) atas alasan apapun pertama-tama harus dirujuk pada salah satu prinsip yang ditegakkan Islam yakni mutlaknya perlindungan atas kehidupan (*Hifz an-nas*) dalam al-Qur'an dikatakan Q. S. Al-Maidah (5) : 32

انما جزؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم⁹

Telah banyak wanita korban perkosaan yang akhirnya harus menyimpan penderitaannya sendiri. Disinilah kemudian muncul sebuah kegelisahan. Seringkali perkosaan tersebut tidak segera dilaporkan oleh korban ataupun keluarga. Disatu sisi lain hal tersebut berkaitan dengan faktor-faktor seperti takutnya aibnya terbuka, adanya tekanan dari pihak keluarga, korban ingin melupakan tentang kejadian tersebut takut, bahwa pemerkosaan akan menyakiti dan adanya sebuah perasaan malu bahwa setiap orang akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Sementara KUHP mengancam siapapun yang terlibat aborsi baik si pelaku maupun yang menyaksikan, bisa ditemukan dalam rumusan kitab

⁸ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi...* hlm. Xxiv.

⁹Q. S. Al-Maidah (5): 32

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Sebagaimana yang terdapat pada BAB III terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan aborsi yaitu pasal 299, 346, 347, 348, 349, yang sangat ketat dan kaku. Undang-Undang Indonesia menutup sama sekali pintu untuk melakukan aborsi. Secara singkat bisa digambarkan bahwa pengguguran kandungan adalah perbuatan yang dilarang dalam kondisi apapun aborsi merupakan bentuk pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan reproduksi, sekalipun melarang aborsi seperti disebutkan pasal 15 ayat (1) “Aborsi atas alasan apapun dilarang karena tidak sesuai dengan nilai moral dan agama” tetapi dalam ayat (2) yang dinyatakan “tindakan medis tertentu dapat dilakukannya aborsi untuk menyelamatkan si ibu”.¹⁰ Dan dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 pasal 31 tentang kesehatan reproduksi bahwa aborsi akibat perkosaan diperbolehkan dengan syarat mendapat indikasi dokter ahli bahwa usia kehamilan tidak lebih dari empat puluh hari.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang kompleks terhadap pro-kontrnya peraturan pemerintah tentang legalitas aborsi yang belum menemukan kesepakatan yang jelas mengenai permasalahan legalitas aborsi tersebut, penyusun akan mencoba menganalisis tentang pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi berdasarkan

¹⁰ *Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992* (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1992) hlm.15.

¹¹ *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.*

kaidah-kaidah usul fikih, mengenai kaidah apa saja yang penyusun gunakan, ada pada kerangka teoritik.

Berangkat dari hal tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014: tentang Kesehatan Reproduksi).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Pro-kontra tentang Aborsi Akibat Perkosaan terhadap Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi?
2. Bagaimana analisis dan tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pro-kontra tentang Aborsi Akibat Perkosaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 pasal 31.
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 pasal 31.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini diharapkan :

1. Dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan hukum khususnya dalam hukum keluarga.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap Fakultas Syari'ah dan Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Di Indonesia aborsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi dianggap sebuah hal yang tabu, melanggar kesusilaan dan moral masyarakat. Namun dalam kenyataan, undang-undang, kesusilaan dan moral masyarakat tidak dapat menghalangi perempuan melakukan aborsi, walaupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam situasi pelanggaran yang cukup berat, penerangan serta fasilitas pelayanan yang kurang memadai (terutama dilakukan secara tradisional) menyebabkan angka kematian dan kesakitan yang cukup tinggi. Keadaan tersebut merupakan suatu delima, apakah aborsi diperbolehkan atau tidak.

Beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi telah penulis temukan yang membahas tentang aborsi di antaranya adalah skripsinya Abdullah Wahab pada tahun 2007 “Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”,¹² skripsi ini lebih fokus membahas tentang bagaimana melihat toleransi dan masalah terhadap tindak aborsi akibat perkosaan dalam perspektif filsafat hukum islam atau tinjauan psikologi, sosiologi, medis dan hukum.

¹² Abdullah Wahab, “Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). Tidak diterbitkan.

Selain itu juga penyusun menemukan skripsi yang ditulis oleh Abdul Hakam pada tahun 2004, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Al-Gazali dan Yusuf Al-Qaradawi)*¹³ penulis lebih membahas tentang perbedaan antara dua tokoh tersebut bagaimana pandangan mereka tentang aborsi, dalam menetapkan hukum keharaman aborsi yang digunakan oleh al-Gazali adalah istidlal melalui kaidah-kaidah bahasa dan prinsip maqosid as-syari'ah. Sementara al-Qaradawi memakai istidlal melalui maqosid as-syari'ah saja.

Skripsi yang ditulis oleh Faisol Rizal, pada tahun 2006, *Istinbat Hukum Islam di Indonesia (Studi Penetapan Fatwa MUI no.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)*¹⁴ pokok permasalahan yang diangkat di skripsi ini lebih kearah bagaimana latar belakang penetapan MUI no. 4 tahun 2005 tentang aborsi, apa yang melatar belakangi penetapan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Letty Daya Pretty Margareth, pada tahun 2004, *“Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”*¹⁵, berisi tentang sistem hukum dalam menetapkan sanksi keduanya sama-sama menetapkan aborsi sebagai suatu delik pidana dengan ancaman hukum. Dalam pidana islam, diyat janin disesuaikan pada

¹³ Abdul Hakam, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Al-Gazali dan Yusuf Al-Qaradawi)”. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.(2004). Tidak diterbitkan.

¹⁴ Faisol Rizal, “Istinbat Hukum Islam di Indonesia (Studi Penetapan Fatwa MUI no.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006). Tidak diterbitkan.

¹⁵ Letty Daya Pretty Margareth, “Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). Tidak diterbitkan.

perbuatan pelaku. Sedangkan pidana positif sangat jelas hukuman bagi para pelaku aborsi dalam pasal-pasalanya.

Skripsi yang ditulis Abdul Basit, pada tahun 2009, “Aborsi karena Indikasi Medis Dalam Pandangan Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran”¹⁶, membahas tentang untuk mengetahui perbedaan, persamaan dan alasan antara pandangan hukum islam dan kode etik kedokteran terhadap aborsi yang dilakukan karena indikasi medis (darurat).

Berdasarkan penelusuran penyusun mengenai beberapa literatur yang berkaitan tentang aborsi, sehingga penyusun tertarik untuk memperdalam tentang alasan aborsi dari tahun ke tahun yang selalu menjadi kontroversi dengan bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Kasus aborsi menjadi ramai dibicarakan setelah banyak ditemukannya mayat-mayat bayi yang baru lahir, yang diduga kuat menjadi korban aborsi di Jakarta. Peristiwa yang menggemparkan masyarakat itu, terjadi di penghujung tahun 1997 lalu, hingga sekarang bukannya semakin menurun tetapi semakin tambah banyak, dengan beragamnya kasus yang terjadi. Kasus aborsi yang pada dasarnya sudah terjadi semenjak dahulu itu kembali menjadi ramai diperbincangkan orang, karena bayi korban tersebut ditempatkan pada tempat yang tidak lazim menurut norma masyarakat, yaitu di tempat sampah. Sepanjang sejarah umat manusia, selalu ada usaha-usaha

¹⁶ Abdul Basit, “Aborsi karena Indikasi Medis Dalam Pandangan Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). Tidak diterbitkan.

untuk menggugurkan kandungan, dengan tujuan demi menggagalkan kehamilan yang direncanakan, dengan tanpa bosan-bosannya serta mengesampingkan permasalahan moral. Dalam Al-Qur'an Surat al-Isra': 31, juga menjelaskan:

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وايامكم ان قتلهم كان خطئا

كبير¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang melakukan pembunuhan berupa aborsi takut atas ketidak mampuan dirinya untuk menafkahi anak-anaknya, tetapi Allah menjanjikan nya bahwa Allah akan memberikannya rejeki terhadap anak-anak tersebut.

Sebagai topik yang kontroversial, telah dikenal dalam sejarah. Ada sekelompok masyarakat yang melarangnya dan ada pula yang memperbolehkannya masing-masing dengan argumentasi yang berbeda. Sebagai contoh dalam Undang-undang Assyiria tahun 1500 SM mengutuk tindakan aborsi dengan kalimat *"setiap wanita yang menyebabkan jatuhnya sesuatu yang ditahan oleh rahimnya ...harus diperiksa, dihukum dan ditembak pada tiang pancang dan tidak boleh dikubur."*¹⁸

Oleh karena itu dalam menghadapi kasus aborsi harus benar-benaar ada alasan yang mendesak untuk dilakukannya aborsi yaitu harus ada

¹⁷ Q. S. Al-isra' (17) : 31.

¹⁸ Abu Fadl Mohsin Ibrahim, *Aborsi Kontersepsi dan Mengatasi Kemandulan*,... Penerjemah, Sari Meutia, hlm. 125.

indikasi dari dokter ahli semata-mata untuk memberikan pernyataan yang valid terhadap korban tindak perkosaan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

Kaidah yang menyatakan :

الضرورات تبيح المحظورات¹⁹

Atau dengan kaidah lain yang menyatakan :

لا حرم مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة²⁰

Sekali lagi hal ini dikemukakan sebagai dasar guna untuk menyelamatkan Kejiwaan dan hak korban tindak perkosaan, yang salah satunya aborsi diperbolehkan dalam pandangan islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح²¹

Sementara KUHP Indonesia mengancam siapapun yang terlibat aborsi baik pelaku maupun yang menyaksikan. Dalam KUHP diatur sebagai berikut:

¹⁹Jalal ad-Din as-Suyuti, *Al-Asybah An-Nazā'ir Fi Al-Furō'*, (T. tp Dar Al Fiqr, t. t), hlm. 6.

²⁰Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Awāliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putra, t. t), hlm. 33.

²¹Imam Tuji As-Dinabdul Wahab Ibn Ali Ibn Abdul Kafiasy-Syubkhi, *Al-Asybah Wān-Nadāir*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah 881 H), hlm. 105.

1. Pasal 229: barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun penjara atau dengan denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.²²
2. Pasal 346: seseorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Pasal 347 (1): barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pasal 348 (1): barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
5. Pasal 349: jika seorang tabib, dan bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam kejahatan yang dilakukan.²³

²²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* cet. Ke-22 (jakarta: Bumi Aksara,2003), hlm. 109.

²³*Ibid*, hlm. 24.

Dari paparan KUHP diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Indonesia tidak memperbolehkan adanya aborsi dalam bentuk apapun atau bagi siapapun juga.

Sebagai bahan pertimbangan dan penjelasan dari isi pasal-pasal UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan reproduksi. Serta peraturan pemerintah nomor 61 pasal 31 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, perma ini di cetuskan untuk memperkuat dan melengkapi UU No.23 tahun 1992. Yang ada kaitannya dengan peluang diperbolehkannya bagi seorang dokter atau juru medis untuk melakukan aborsi dibolehkan bagi seorang dokter, juru rawat dan lain-lain yang mengambil tindakan medis tertentu demi menyelamatkan ibu dan memberi hak reproduksi atas perempuan.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mencantumkan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah. Sebuah metode yang tepat akan membuat karya ilmiah akan lebih terarah dan mencapai tujuan yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*)²⁴ dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal,

²⁴Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 22.

surat kabar, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif, dengan memberikan gambaran secara spesifik yang berkenaan dengan aborsi akibat perkosaan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang penyusun gunakan dalam melihat obyek, karena berkaitan dengan produk kitab undang-undang hukum pidana yaitu KUHP pasal 346 dan 349 tentang kejahatan terhadap nyawa. Serta Peraturan Pemerintah nomor 61 Pasal 31 tentang kesehatan reproduksi. serta berdasarkan pada teks al-Qur'an dan as-Sunnah atau Norma Hukum Islam lainnya.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, penyusun mengumpulkan data literatur baik berupa buku maupun jurnal yang ada permasalahan untuk dikaji sebagai pijakan dalam upaya pemecahan masalah. Secara garis besar data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. sumber data primer, pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tentang kesehatan reproduksi serta diambil dari al-Qur'an dan as-sunnah.

- b. sumber skunder, yaitu buku, jurnal, kitab fikih yang ada kaitannya dengan aborsi.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan penyusun gunakan adalah analisis kualitatif yang berpola deduktif, yaitu berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus. Dengan metode ini penyusun berusaha mengali hukum-hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan pendapat para ulama mengenai aborsi akibat perkosaan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyajikan skripsi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam pembahasan ini penyusun memaparkan latar belakang masalah, yang menjelaskan secara singkat permasalahan yang akan dibahas, pokok masalah, yang berisi penegasan yang ada pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yang memuat penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan aborsi, kerangka teoritik, yang berisi tentang kerangka berfikir untuk menyelesaikan masalah, metode penulisan, langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data dan menganalisis data dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang gambaran umum tentang aborsi, yang terdiri dari lima sub bab yang menjelaskan secara umum mengenai, pengertian aborsi, kemudian dilanjutkan mengenai dasar hukum aborsi, serta membahas tentang macam-macam aborsi, kemudian membahas juga tentang dampak positif dan dampak negatif melakukan aborsi. dan Yang terakhir mengenai syarat-syarat aborsi.

Bab ketiga, berisi tentang pro-kontra tentang aborsi akibat perkosaan studi pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yang terdiri dari tiga bab, sub bab pertama menjelaskan tentang pro terhadap pasal 31 perturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehtan reproduksi, sub bab yang kedua membahas tentang kontra pasal 31 peraturan pemerintah nomor tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, dan yang sub bab ketiga membahas tentang aborsi menurut pasal 31 pereturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap aborsi akibat perkosaan studi pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, pada bab empat ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama berisi tentang analisi terhadap dasar pemikiran terhadap pasal31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Kemudian sub bab kedua berisi tentang analisi terhadap hasil putusan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban pokok dari permasalahan yang di bahas dan saran-saran untuk yang dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri secara pribadi dan masyarakat pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dari segi apakah yang menjadikan pro-kontra dari berbagai pandangan diantaranya adalah Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa (*nafkh al-ruh*). Perbuatan ini dipandang sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim. Namun pada tahap sebelum pemberian nyawa (*qabla nafkh al-ruh*), para ulama memberikan pandangan berbeda. Dalam pandangan tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan.

Pertama, golongan yang mengharamkan pengguguran pada setiap tahap- tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa (*al-nutfah*, *al-alaqah*, dan *al-mudghah*).

Kedua, golongan yang membolehkan menggugurkan pada salah satu tahap dan melarang pada tahap-tahap yang lain, atau melarang pada salah satu tahap dan membolehkan pada tahap-tahap lainnya.

Ketiga, golongan yang membolehkan menggugurkan pada setiap tahap dari tahap-tahap sebelum pemberian nyawa (*al-nutfah*, *al-alaqah*, dan *al-mudghah*).

Sedangkan dari uraian KUHP dibeberapa pasalnya menjelaskan, bagi siapa saja yang melihat, pelaku, dan bagi seseorang yang sengaja memberitahu, memberi motifasi, bahkan seorang dokter maupun bidan untuk membantu terjadinya aborsi dengan alasan apapun maka orang tersebut dengan tegas akan di hukum.

Begitu pula lembaga batsul masail mengharamkan adanya aborsi akibat perkosaan, lembaga batsul masail ini hanya membolehkan aborsi untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu.

Beda dengan majlis tarjih muhammadiyah, majlis tersebut membolehkan aborsi akibat perkosaan dengan adanya indikasi medis.

2. Pada dasarnya hukum Islam tidak mengizinkan adanya aborsi, tetapi dengan melihat pengaruh psikologi yang diderita wanita korban perkosaan begitu berat, maka dengan pertimbangan yang berdasarkan pada kaidah fikiyah, aborsi akibat perkosaan bisa dibenarkan dengan alasan dan catatan aborsi boleh dilakukan dengan syarat adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan karena perkosaaan, aborsi ini boleh dilakukan sebelum kandungan berusia 40 hari dihitung dari terakhir mengalami haid.¹

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014, *Tentang Kesehatan Reproduksi*.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan kontribusi kepada Lembaga Hukum di Indonesia untuk dapat lebih memperhatikan berbagai kondisi yang memungkinkan bagi tindak aborsi. Sehingga tindak aborsi bisa dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat memperhatikan hak asasi manusia atas manusia lain.

pada kasus tindak aborsi akibat perkosaan, penyusun memberikan kontribusi pemikiran bagi Lembaga Hukum untuk dapat mempertegas secara detail peraturan melalui perundang-undangan sehingga tindak aborsi yang dilakukan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dan dalam perundang-undangan tersebut perlu dipertegas sanksi atas penyalahgunaan tindak aborsi tersebut terutama yang berkaitan dengan aborsi akibat perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2002.

AL-HADIS

Al-Naisabury, Abi Al-Husain Muslim bin Al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Jilid 2, hadis nomor 2643 dan 2645, Libanon, Baerut: Daar Al-Fikr, 1992.

Syaikh Al-Bani, *Shahihul Jami'*, Jilid I, jakarta, Pustaka Azam, 2010.

FIKIH/USUL FIKIH

Anshor, Maria Ulfah, *Fikih Aborsi* wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, cet. 1, Jakarta: Kompas, 2006.

Arief, Abd Salam, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Syari'ah dan KUHP*, dalam Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual Pergumulan Antara Tradisi Hukuman Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995.

Abdullah, Wahab. "Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Abdul, Hakam pada tahun. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Al-Gazali dan Yusuf Al-Qaradawi)", Skripsi Fakultas Usuliddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Abdul, Basit, "Aborsi karena Indikasi Medis Dalam Pandangan Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Abu Hamid Al-Ghozali, *Al-wajiz*. Beirut: Dār Al-Ma'rifat, t. t.

Basit Abdul, "Aborsi Karena Indikasi Medis Dalam Pandangan Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Faisol Rizal, “*Istinbat Hukum Islam di Indonesia (Studi Penetapan Fatwa MUI no.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, Tentang Aborsi.
Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi’ Awaliyyāh*, Jakarta: Maktabah Sa’adiyyah Putra, t. t.

Al-haskafi, *Aborsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer*. Disampaikan dalam seminar dan lokakarya aborsi oleh PP Fatayat NU. Jakarta, 27 April 2001.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141117093859-20-11894/menteri-agama-aborsi-boleh-syaratnya-ketat>, 17 November 2014.

Imam Tuji As-Din Abdul Wahab Ibn Ali Ibn Abdul Kafiasy-Syubkhi, “*Al-Asybah Wāan-Nadāir*”, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah 881 H.

Ibn Qudamah, Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Abi Muhammad, *Al-Mugni*, jilid 12, Cairo: Hajar, 1992.

Kajian Bulanan PP Nasyiatul Aisyiyah yang diselenggarakan di Aula PP Ahmad Dahlan, oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc, M.Ag., Ketua Bagian Kemasyarakatan dan Keluarga Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (11/10/2014).
<http://nasyiar.or.id/nasyiarpusat/?p=799>.

Letty Daya Pretty Margareth, “*Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Syari’ah (2006).

Muhtar, Yahya dan fatchurrahman, *Fikih Islam: Dasar-Dasar Pembinaan Hukum*, cet. Ke-1, Bandung: Al-Ma’arif, 1986.

Muhammad, Ahsin, *Fisafat Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

Al-Qurtubi, Ahmad bin Rusyd, *Bidayāh Al-Mujtahid*. Jilid II, Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 1405 H

Al-Qaradhawi Yusuf, *Halal dan Haram*, Penerjemah, H. Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2009.

Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab Ad-Din. *Nihayāh Al-Mukhtāj, Ila Syarh Al-Minhāj, Maktabah Al Islamy*, jilid 7, Kairo: Dār Al-Fikr, t. t.

Al-Ramli, Al-Imam, *Nihayāh Al-Muhtāj*, jilid 4, Kairo: Dār Al-Fikr, t. t.

As-Suyuti Jalal ad-Din, *Al-Asybah An-Nadair Fi Al-Furk*, t.tp, Dār Al-Fikr, t.t.

Saifullah. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Khoiruddin Nasution “*Pandangan Islam Tentang Aborsi*,” *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Yanggo, Huzaimah 0Tahido, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, jakarta: Angkasa, 2005.

DAN LAIN-LAIN

Adriana, et al, *Hak-hakReproduksiPerempuan Yang Terpasung*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Abdullah, Taufiq dan M. Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Afifah, Wiwik, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Surabaya: DIH, JurnalIlmuHukum, 2013.

Badan Pembinaan Hukum Nasional DepKeh RI. *Penyusunan Kamus Hukum umum Belanda – Indonesi*, Jakarta, 1998.

Brace, Edward R, *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran*, Bandung: Angkasa, 1984.

Biran, Efendi, “*Kesehatan Reproduksi*,” *Hak Reproduksi dan Realita Sosial*” dalam *Seminar Hak dan Kesehatan Reproduksi*. UGM Yogyakarta, 2009.

Budhi, Setiawan, Suryawati Ester. *Resiko Reproduksi Remaja*, PKBI Jawa Barat, 1998.

Al-Baghdadi, Abdurrahman “*Emansipasi Adakah Dalam Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

[http:// id. Answer.yahoo.com/question/index](http://id.answer.yahoo.com/question/index), 14 April 2015.

<http://www.iep.utm.edu/Abortion/> internet encyclopedia of philosophy, 12 Februari 2015.

[http: // sipangkar. blogspot. com, makalahaborsi-menurut-hukum-di. Html](http://sipangkar.blogspot.com/makalahaborsi-menurut-hukum-di). 16 Maret 2011.

<http://iwanyuliyanto.co/2014/08/30/dialog-legalisasi-aborsi-akibat-korban-perkosaan>, 12 April 2015.

<http://www.rmol.co/read/2014/08/16/167981/Legalisasi-Aborsi-Bikin-Pro-Kontra-Di-Masyarakat-Buntut-PP-Kesehatan-Reproduksi>, 21 April 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/11/03/negalw67-hasil-munas-nu-haramkan-aborsi>. 21 MEI 2015.

<http://www.rmol.co/read/2014/08/16/167981/Legalisasi-Aborsi-Bikin-Pro-Kontra-Di-Masyarakat-Buntut-PP-Kesehatan-Reproduksi>. 21 April 2015.

<http://nasyiah.or.id/nasyiahpusat/?p=799>. 21 Mei 2015.

Idris Abdul Mun'in, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997.

Muhammad, Kartono, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Mohsin Ebrahim, Abul Fadl, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, cet. ke-2, Bandung: januari 1998.

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. Ke-22, jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. Ke-22, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Musyawahar Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU. Musyawarah yang digelar selama dua hari yang dilaksanakan di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu-Minggu (1-2/11/2014).

Yasin, Nu'aim Muhammad, *Fiqh Kedokteran* ,Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2000.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014, tentang Kesehatan Reproduksi.

Rahman Anita, *Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi: Masalah Aborsi*, dalam Sulistiowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprefektik Kesetaraan dan Keadilan*, jakarta: Yayasan Obor Ina, 2006.

Serour Gamal I, *Population Sciences*, Kairo: Al-Azhar University, International Islamic Studies and Research, 1996.

Subekti dan Tjitrosoedibyo. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pramadya Paramitha, 1989.

Sianturi S. R, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1994.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan, jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1992.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	5	9	“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.
2.	11	17	“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.
3.	12	19	Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan sesuatu hukum makruh beserta kebutuhannya.
4.	12	20	Tidak ada hukum haram beserta darurat dan tidak ada hukum makruh beserta kebutuhan.
			BAB II

6.	20	11	“Dan barangsiapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.
7.	20	12	“Sesungguhnya seseorang kamu diproses kejadiannya didalam kandungan ibunya selama empat puluh hari, kemudian ia menjadi segumpal darah, selama empat puluh hari pula, kemudian menjadi segumpal daging, selama empat puluh hari juga , kemudian diutuslah kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya”.
8.	24	19	“Dan sungguh kami telah memulyakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak mahluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.
9.	24	20	“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.
10	29	30	“Allah tidak membebani seseorang melainkan

			sesuatu dengan kesanggupannya”.
11	29	32	Akan dimaafkan dari umatku, melakukan kesalahan (tanpa sengaja) lupa atau keterpaksaan.
			BAB III
12	48	12	Saya mendengar dari Rasulullah, beliau berkata: ketika nutfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus kepadanya seorang malaikat untuk membentuk pendengaran, penglihatan, kulit, serta dagingnya. Kemudian malaikat bertanya, Ya tuhanku, apakah laki-laki atau perempuan, kemudian Allah menetapkan sesuai kehendaknya dan malaikat menuliskannya.
13	52	17	“Janganlah kamu sekalian membunuh anak-anak kamu karena takut kelaparan atau dilanda kemiskinan, sesungguhnya (Allah) memberikan nafkah/rizki bagi kamu, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah kesalahan besar bagimu”.
14	52	17	“Sesungguhnya seseorang kamu diproses kejadiannya didalam kandungannya ibunya selama empat puluh hari, kemudian ia menjadi segumpal darah, selama empat puluh hari pula, kemudian menjadi segumpal daging, selama empat puluh hari juga, kemudian diutuslah kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya”.
			BAB IV
15.	67	5	“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kamu membunuh tanpa alasan yang benar”.

16.	74	12	Menghindari kemafsadahan lebih didahulukan dari pada menarik kemafsadatan.
17	75	15	“Dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad), kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam”.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam as-Syafi'i

Imam as-Syafi'i merupakan Imam ketiga dari Imam empat madzhab. Beliau dijuluki sebagai Nashirul Hadits dan juga Mujaddid. Nama lengkap Imam as-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi manaf. Imam as-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayah as-Syafi'i meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga ibunya mengajaknya untuk pindah ke Mekkah untuk tetap menjaga kemuliaan nasabnya pada waktu ia berusia dua tahun.

Sejak kecil Imam as-Syafi'i berguru pada Syeikh Muslim bin Khalid az-Zanji dan beberapa Imam di Mekkah. Kemudian pada umur 13 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berkumpul dengan Imam Malik bin Anas sampai beliau wafat. Dari semua guru Imam as-Syafi'i banyak yang berlatarbelakang berbagai aliran, diantaranya ada yang ahlu hadits, ahlu ra'yu, mu'tazilah, syi'ah, dan ada juga yang berbeda dari yang lainnya. Namun hal inilah yang membuat Imam as-Syafi'i menjadi luas dalam hal ilmu pengetahuan fiqihnya, dan memperbanyak ilmu agama.

Imam as-Syafi'i terkenal sebagai Imam yang sangat memperhatikan al-Qur'an dan Hadits. Ibnu Farhan dalam kitabnya ad-Dibaj al-Madzhab mengatakan bahwa Imam as-Syafi'i merupakan al-Hafidz, yakni penghafal hadits. Beliau juga telah menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. Diantara kitab karya Imam as-Syafi'i yang terkenal adalah kitab ar-Risalah yang membahas tentang ushul fiqh, dan juga kitab al-Umm yang berisi tentang sebagian besar masalah ilmu fiqh.

B. Imam Abu Hanifah

Beliau bernama Nu'man bin Sabil Zaufi bin Mah. Lahir di kuffah pada masa pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan, tepatnya pada tahun 80 Hijriah. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah, ahli zuhut yang sudah sampai tingkatan ma'rifat kepada Allah SWT. Dalam bidang fikih beliau belajar pada Hammad bin Abu

Sulaiman, juga kepada para tabi'in seperti Ata' bin Abi Rabah dan Nafi'Maulana Ibnu Umar. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang memiliki kepandaian yang sangat tinggi dalam mempergunakan ilmu mantiq dan menetapkan hukum syara' dengan qiyas dan istihsan. Beliau juga terkenal dengan ulama yang berhati-hati dalam menerima suatu hadis. Hasil ijtihad yang di riwayatkan oleh murid-muridnya, serta pendapat-pendapat para penerusnya terkumpul dan membentuk suatu mazhab fikih yang dinisbatkan kepada dirinya, yaitu Mazhab Hanafi. Imam Hanifah wafat pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun kelahiran imam syafi'i.

C. Imam Malik

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Amr. Beliau belajar fikih pada Rabi'ah ibn Abdi Abi Zinad dari Zahza ibn Sa'id al-Anshary. Tidak heran kalau beliau menjadi ahli hadis yang terkemuka di masanya, karena dibesarkan di kota yang menjadi tempat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karyanya yang populer dan fenomenal adalah kitab al-Muwatta' yang berisi tentang hadis-hadis. Kitab ini menjadi salah satu literatur hadis yang digunakan oleh umat Islam hingga saat ini. Bahkan khalifah al-Manshur pernah bermaksud ingin menjadikannya sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakat kalau tidak ditolak oleh Imam Malik. Beliau mempunyai banyak murid diantaranya adalah Abdillah Abd Rahiman ibn al-Qasim al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah ibn Wahhab ibn Muslim, Asybab ibn Abdul Aziz al-Kaisi dan lain-lain. Imam Malik wafat pada tahun 179 H di kota kelahirannya pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid.

D. Imam Ahmad

Imam Ahmad dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H di kota Bagdad dan meninggal pada hari jum'at bulan Rabi'ul Awwal 241 H di kota yang sama dan di kuburan di kota Marwas. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal al-Murwasi. Seorang muhaddisin yang terkenal, beliau belajar hadis dari Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad dan Yahya bin Qattan. Sedangkan ulama yang pernah belajar pada beliau adalah Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Abi Dunya dan Ahmad Abil Hawarimy. Karya beliau yang sangat gemilang adalah Musnad Al-Kabir, yang merupakan satu-satunya kitab musnad terbaik dan terbesar diantara kitab-kitab musnad yang pernah ada, yang berisikan 40.000 buah hadis dan 10.000 dari jumlah tersebut merupakan hadis ulangan serta kitab ini belum diatur bab perbab,

kemudian oleh Ahmad Muhammad bin syakir seorang ahli hadis yang terkenal dimesir berusaha menyusun daftar isi kitab musnad tersebut degan mengambil nama *Fihris Musnad Ahmad*.



Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Musyafak

Tempat Tanggal Lahir : Demak, 27 Maret 1988.

Alamat Asal : Trimulyo, Guntur, Demak Rt. 01 Rw. 03.

Alamat di Yogyakarta : Gendeng GK IV/923,Rt 84/Rw 20.

Hoby : Futsal

Agama : Islam.

Nama Orangtua

1. Ayah : Bapak Kaprawi.
2. Ibu : Ibu Sundari.

Email : Kangsyafa88@gmail.com.

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Negri Trimulyo Guntur 2. (1995-2000).
2. Mts Sabilurrahman Gubug Grobogan. (2000-2003).
3. SMA N 2 Demak. (2009-2011).
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (2011-Sekarang).